



WALIKOTA SAMARINDA
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN WALIKOTA SAMARINDA
NOMOR 48 TAHUN 2021

TENTANG

PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH
NOMOR 4 TAHUN 2017 TENTANG HAK KEUANGAN DAN
ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SAMARINDA,

- Menimbang : a. bahwa untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Samarinda dalam melaksanakan fungsi legislasi, pengawasan dan anggaran, perlu diberikan hak keuangan dan administratif bagi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Samarinda sesuai dengan kemampuan keuangan daerah;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional, Pasal 12 ayat (3), Pasal 17 ayat (6), Pasal 18 ayat (4), Pasal 23 ayat (5), dan Pasal 24 ayat (3) Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 4 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang

- Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 44 tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5714);
 5. Peraturan Nomor 12 tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 29) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 42);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
 7. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 4 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Kota Samarinda Tahun 2017 Nomor 4)

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 4 TAHUN 2017 TENTANG HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Samarinda.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kota Samarinda.
3. Walikota adalah Walikota Samarinda.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Pimpinan DPRD adalah Pejabat Daerah yang memegang jabatan ketua dan wakil ketua DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Anggota DPRD adalah Pejabat Daerah yang memegang jabatan anggota DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. Sekretariat DPRD adalah Sekretariat DPRD Kota Samarinda.
8. Sekretaris DPRD adalah Sekretaris DPRD Kota Samarinda.
9. Uang Representasi adalah uang yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD sehubungan dengan kedudukannya sebagai Pimpinan dan Anggota DPRD.
10. Tunjangan Keluarga adalah tunjangan yang diberikan kepada 1 (satu) orang istri/suami yang sah dan 2 (dua) orang anak kandung Pimpinan dan Anggota DPRD.
11. Uang Paket adalah uang yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD dalam menghadiri dan mengikuti rapat-rapat dinas.
12. Tunjangan Jabatan adalah uang yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD karena kedudukannya sebagai Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota DPRD.
13. Tunjangan Alat Kelengkapan adalah tunjangan yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD sehubungan dengan kedudukannya sebagai Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, Anggota Badan Musyawarah, Komisi, Badan Kehormatan, Badan Anggaran, Badan Pembentukan Peraturan Daerah.
14. Tunjangan Alat Kelengkapan Lain adalah tunjangan yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD sehubungan dengan kedudukannya sebagai Ketua, Wakil Ketua, Sekertaris, Anggota dalam alat kelengkapan lain yang diperlukan dan dibentuk oleh rapat paripurna untuk membahas hal bersifat tertentu dan khusus.
15. Kemampuan Keuangan Daerah adalah klasifikasi suatu daerah untuk menentukan kelompok Kemampuan Keuangan Daerah

yang ditetapkan berdasarkan formula sebagai dasar penghitungan besaran tunjangan komunikasi intensif, Tunjangan Reses dan Dana Operasional Pimpinan DPRD.

16. Tunjangan Komunikasi Intensif yang selanjutnya disingkat TKI adalah uang yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD dalam rangka mendorong peningkatan kinerja Pimpinan dan Anggota DPRD.
17. Tunjangan Reses adalah tunjangan yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD setiap melakukan reses.
18. Tunjangan Kesejahteraan adalah tunjangan yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD berupa jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, pakaian dinas dan atribut, rumah negara dan perlengkapannya, kendaraan dinas jabatan bagi Pimpinan DPRD, belanja rumah tangga bagi Pimpinan DPRD, dan tunjangan transportasi bagi Anggota DPRD
19. Tunjangan Beras adalah tunjangan yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD dalam bentuk uang yang besarnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
20. Tunjangan Perumahan adalah tunjangan yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD dalam hal Pemerintah Kota belum dapat memberikan rumah dinas dan perlengkapannya.
21. Tunjangan Transportasi adalah tunjangan yang diberikan kepada Pimpinan DPRD dalam hal Pemerintah Kota belum dapat memberikan kendaraan dinas operasional, dan kepada Anggota DPRD sebagai pendukung kegiatan operasional.
22. Dana Operasional Pimpinan DPRD yang selanjutnya disebut Dana Operasional adalah dana yang disediakan Pimpinan DPRD setiap bulan untuk menunjang kegiatan operasional yang berkaitan dengan dengan representasi, pelayanan, dan kebutuhan lain guna melancarkan pelaksanaan tugas ketua DPRD dan wakil ketua DPRD sehari-hari.
23. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Samarinda.
24. Rumah Negara adalah bangunan yang dimiliki Pemerintah Daerah dan berfungsi sebagai tempat tinggal atau hunian dan sarana pembinaan keluarga serta menunjang pelaksanaan tugas jabatan.

BAB II PENGHASILAN

Bagian Kesatu Penghasilan Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD

Pasal 2

- (1) Penghasilan Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD setiap bulan terdiri atas:

- a. Uang Representasi:
 1. Ketua DPRD, setara dengan gaji pokok Walikota;
 2. Wakil Ketua DPRD, sebesar 80% (delapan puluh persen) dari Uang Representasi ketua; dan
 3. Anggota DPRD, sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari Uang Representasi ketua.
 - b. Tunjangan Keluarga bagi Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD besarnya sama dengan Tunjangan Keluarga bagi pegawai aparatur sipil negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. Tunjangan Beras bagi Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD besarnya sama dengan tunjangan beras bagi pegawai aparatur sipil negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. Uang Paket Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD diberikan sebesar 10% (sepuluh persen) dari Uang Representasi yang bersangkutan;
 - e. Tunjangan Jabatan Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD diberikan sebesar 145% (seratus empat puluh lima persen) dari Uang Representasi yang bersangkutan;
 - f. Tunjangan Alat Kelengkapan dan Tunjangan Alat Kelengkapan Lain diberikan dengan ketentuan:
 1. ketua, sebesar 7,5% (tujuh koma lima persen) dari Tunjangan Jabatan ketua DPRD;
 2. wakil ketua, sebesar 5% (lima persen) dari Tunjangan Jabatan ketua DPRD;
 3. sekretaris, sebesar 4% (empat persen) dari Tunjangan Jabatan ketua DPRD; dan
 4. anggota, sebesar 3% (tiga persen) dari Tunjangan Jabatan ketua DPRD.
 - g. TKI Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD diberikan sebesar 7 (tujuh) kali dari Uang Representasi ketua DPRD.
- (2) Tunjangan Reses Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD diberikan sebesar 7 (tujuh) kali dari Uang Representasi ketua DPRD.

BAB III TUNJANGAN KESEJAHTERAAN

Bagian Kesatu

Jaminan Kesehatan, Kecelakaan Kerja, dan Jaminan Kematian

Pasal 3

- (1) Pemberian jaminan kesehatan bagi Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD dilaksanakan melalui pembayaran iuran Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial Kesehatan melalui APBD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pelaksanaan pemeriksaan kesehatan atau *Medical Check Up* dilaksanakan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun di Rumah Sakit Umum Daerah dalam Provinsi, tidak termasuk suami/istri dan anak dengan besaran biaya per orang sesuai kebutuhan (*at cost*).
- (3) Pemberian jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian dilaksanakan melalui pembayaran iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (BPJS-TK) melalui APBD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Pakaian Dinas dan Atribut

Pasal 4

- (1) Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD diberikan pakaian dinas berupa:
 - a. pakaian sipil harian disediakan 2 (dua) pasang dalam 1 (satu) tahun;
 - b. pakaian sipil resmi disediakan 1 (satu) pasang dalam 1 (satu) tahun;
 - c. pakaian sipil lengkap disediakan 2 (dua) pasang dalam 5 (lima) tahun;
 - d. pakaian dinas harian lengan panjang disediakan 1 (satu) pasang dalam 1 (satu) tahun; dan
 - e. pakaian yang bercirikan khas daerah disediakan 1 (satu) pasang dalam 1 (satu) tahun.
- (2) Standarisasi biaya pakaian dinas Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. pakaian sipil harian dengan biaya Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) perpasang;
 - b. pakaian sipil resmi dengan biaya Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) perpasang;
 - c. pakaian sipil lengkap dengan biaya Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) perpasang;
 - d. pakaian dinas harian (PDH) lengan panjang dengan biaya Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) perpasang.
 - e. pakaian yang bercirikan khas Daerah dengan biaya Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) perpasang.
- (3) Penyediaan Atribut Pimpinan dan Anggota DPRD, diberikan 1 (satu) kali dalam satu masa jabatan berupa:
 - a. kartu tanda anggota;
 - b. papan nama; dan
 - c. pin.
- (4) Dalam hal Anggota DPRD yang baru dilantik dalam pergantian antar waktu, pakaian dinas dan atribut diberikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Bagian Ketiga
Rumah Negara dan Tunjangan Perumahan

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah menyiapkan Rumah Negara dan perlengkapannya bagi Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD melalui APBD.
- (2) Dalam hal Pemerintah Daerah belum dapat menyediakan Rumah Negara bagi Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD, diberikan tunjangan perumahan setiap bulan kepada Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD masing-masing sebesar Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) per bulan.
- (3) Pemberian tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak dapat diberikan secara bersamaan dengan Rumah Negara dan perlengkapannya.

- (4) Tunjangan Perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenakan PPh sebesar 15% (lima belas persen) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bidang perpajakan.

Bagian Keempat Tunjangan Transportasi dan Belanja Rumah Tangga

Pasal 6

- (1) Anggota DPRD dalam melaksanakan tugas dan fungsinya diberikan tunjangan transportasi.
- (2) Tunjangan transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setiap bulan kepada Anggota DPRD sebesar Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).
- (3) Pemberian tunjangan transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Keputusan Walikota.

Pasal 7

- (1) Dalam rangka menunjang pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenang Pimpinan DPRD, dapat disediakan belanja rumah tangga.
- (2) Belanja rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk memenuhi kebutuhan minimal rumah tangga dengan mempertimbangkan Kemampuan Keuangan Daerah.
- (3) Belanja rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. belanja jasa kantor;
 - b. belanja bahan pakai habis;
 - c. belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih;
 - d. belanja bahan bakar minyak dan gas;
 - e. belanja bahan/material;
 - f. belanja premi asuransi;
 - g. belanja sewa perlengkapan dan peralatan kantor;
 - h. belanja makanan dan minuman;
 - i. belanja pemeliharaan dan belanja modal; dan
 - j. belanja penyediaan jasa administrasi perkantoran.
- (4) Belanja jasa kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a terdiri atas paket belanja telepon, belanja air, belanja listrik, belanja kawat/*faximili*, belanja internet, belanja tv kabel/tv satelit, belanja *cctv*.
- (5) Belanja bahan habis pakai sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b terdiri atas paket belanja alat listrik dan belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih serta belanja lainnya sesuai kebutuhan.
- (6) Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c terdiri atas paket belanja alat kebersihan dan pembersih.
- (7) Belanja bahan bakar minyak dan gas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d terdiri atas belanja bahan bakar minyak genset, belanja bahan pelumas genset, belanja bahan bakar dan gas untuk keperluan rumah tangga.
- (8) Belanja bahan material sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e terdiri atas paket belanja bahan logistik berupa kebutuhan pokok bahan makanan dan minuman harian Rumah Negara.

- (9) Belanja premi asuransi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf f terdiri atas belanja premi asuransi barang milik Daerah.
- (10) Belanja sewa perlengkapan dan peralatan kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf g terdiri atas paket belanja sewa tenda, sewa meja, sewa kursi dan sewa *sound system* dan perlengkapan lainnya.
- (11) Belanja makanan dan minuman sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf h terdiri atas belanja makanan dan minuman untuk rapat di rumah negara yang terdiri atas terdiri dari paket makanan dan minuman rapat serta *snack*/makanan ringan rapat.
- (12) Belanja pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf i terdiri atas paket belanja jasa *cleaning service*, biaya perbaikan rumah jabatan, biaya pemeliharaan genset, biaya pemeliharaan ac dan pemanas air, biaya pemeliharaan peralatan listrik dan elektronik, dan biaya pemeliharaan taman.
- (13) Belanja modal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf i terdiri atas belanja barang inventaris untuk keperluan rumah jabatan Pimpinan DPRD.
- (14) Belanja penyediaan jasa administrasi perkantoran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf j terdiri atas petugas administrasi, pembantu rumah tangga, honorarium petugas keamanan, honorarium pembantu petugas pengamanan, honorarium petugas teknis genset dan listrik, honorarium petugas cctv dan tv kabel, honorarium petugas pengelola mushola, honorarium staf ajudan rumah jabatan.
- (15) Dalam hal Pimpinan DPRD tidak menggunakan fasilitas Rumah Negara dan Perlengkapannya, tidak diberikan Belanja Rumah Tangga.

BAB IV DANA OPERASIONAL

Bagian Kesatu Besaran Dana Operasional

Pasal 8

Pimpinan DPRD diberikan Dana Operasional, dengan perincian sebagai berikut:

- a. untuk Ketua DPRD, ditetapkan sebesar 6 (enam) kali dari Uang Representasi ketua DPRD per bulan; dan
- b. untuk Wakil Ketua DPRD, ditetapkan sebesar 4 (empat) kali dari Uang Representasi wakil Ketua DPRD per bulan.

Bagian Kedua

Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional

Pasal 9

Pemberian Dana Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 diberikan setiap bulan dengan ketentuan:

- a. 80% (delapan puluh persen) diberikan secara sekaligus untuk semua biaya atau disebut *lumpsum*; dan

- b. 20% (dua puluh persen) diberikan untuk dukungan dana operasional lainnya.

Pasal 10

Tata cara pencairan Dana Operasional sebagai berikut:

- a. bendahara pengeluaran mengajukan surat permintaan pembayaran langsung pencairan Dana Operasional sebesar 1/12 (satu per dua belas) dari pagu 1 (satu) tahun anggaran kepada pengguna anggaran;
- b. berdasarkan pengajuan surat permintaan pembayaran langsung sebagaimana dimaksud pada huruf a, Sekretaris DPRD selaku pengguna anggaran mengajukan surat perintah membayar langsung untuk pencairan Dana Operasional sebesar 1/12 (satu per dua belas) dari pagu 1 (satu) tahun anggaran kepada bendahara umum Daerah;
- c. surat perintah membayar langsung sebagaimana dimaksud pada huruf b melampirkan:
 - a. daftar penerima Dana Operasional; dan
 - b. pakta integritas yang sudah ditandatangani Pimpinan DPRD yang menjelaskan penggunaan dana akan sesuai dengan peruntukannya.
- d. kuasa bendahara umum Daerah menerbitkan surat perintah pencairan dana untuk Dana Operasional berdasarkan surat perintah membayar langsung sebagaimana dimaksud pada huruf c ke rekening bendahara pengeluaran organisasi perangkat Daerah Sekretariat DPRD;
- e. bendahara pengeluaran sebagaimana dimaksud pada huruf d melakukan pembayaran Dana Operasional yang diberikan secara sekaligus, berdasarkan kwitansi yang telah ditandatangani ketua DPRD dan wakil ketua DPRD; dan
- f. bendahara pengeluaran sebagaimana dimaksud pada huruf d mengelola Dana Operasional untuk dukungan operasional lainnya sebagaimana dimaksud dalam huruf b dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengelolaan keuangan Daerah.

Pasal 11

- (1) Dalam rangka pertanggungjawaban Dana Operasional, Pimpinan DPRD wajib menandatangani pakta integritas yang menjelaskan penggunaan dana telah sesuai dengan peruntukannya.
- (2) Pertanggungjawaban penggunaan Dana Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a dibuktikan dengan laporan penggunaan Dana Operasional.
- (3) Pertanggungjawaban penggunaan Dana Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b disertai dengan bukti pengeluaran yang lengkap dan sah.
- (4) Pimpinan DPRD menyampaikan bukti pertanggungjawaban penggunaan Dana Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) kepada bendahara pengeluaran setiap bulan paling lambat tanggal 5 (lima) bulan berikutnya.
- (5) Dalam hal terdapat sisa Dana Operasional pada akhir bulan sebelumnya, sebagai tambahan Dana Operasional bulan berjalan.

- (6) Pertanggungjawaban penggunaan Dana Operasional oleh Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sebagai dasar untuk pengajuan pencairan dana bulan berikutnya.

Pasal 12

Dalam hal terdapat sisa Dana Operasional yang tidak digunakan sampai dengan tahun anggaran, bendahara pengeluaran organisasi perangkat Daerah Sekretariat DPRD menyetorkan sisa Dana Operasional ke kas Daerah.

Pasal 13

- (1) Kelompok pakar atau tim ahli pada alat kelengkapan DPRD paling banyak 3 (tiga) orang untuk setiap alat kelengkapan DPRD.
- (2) Kelompok pakar atau tim ahli pada alat kelengkapan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dan diberhentikan dengan Keputusan Sekretaris DPRD.
- (3) Kelompok pakar atau tim ahli pada alat kelengkapan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mendapatkan kompensasi berupa honorarium dan fasilitas lainnya sesuai kemampuan Daerah.
- (4) Ketentuan mengenai besarnya honorarium kelompok pakar atau tim ahli pada alat kelengkapan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Pasal 14

- (1) Tenaga ahli fraksi disediakan 1 (satu) orang untuk setiap fraksi.
- (2) Tenaga ahli fraksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris DPRD.
- (3) Ketentuan mengenai Kompensasi berupa honorarium bagi tenaga ahli fraksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Walikota Samarinda Nomor 42 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; dan
 - b. Peraturan Walikota Samarinda Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Samarinda Nomor 42 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 16

Peraturan Walikota ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Samarinda.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 28 September 2021

WALI KOTA SAMARINDA,

ttd

ANDI HARUN

Diundangkan di Samarinda
pada tanggal 28 September 2021
SEKRETARIS DAERAH KOTA SAMARINDA,

ttd

SUGENG CHAIRUDDIN

BERITA DAERAH KOTA SAMARINDA TAHUN 2021 NOMOR: 233

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Daerah Kota Samarinda
Kepala Bagian Hukum,



EKO SUPRAYETNO, S.Sos.
NIP. 19680119 198803 1 002